

JUAL BELI BIBIT PADI SIAP TANAM SISTEM PATOK DALAM PERSPEKTIF ‘URF

(Studi Kasus di Desa Pepe, Ngawen, Klaten)

Rinaldi Hermawan Nurmansyah

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

hermawanrinaldi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang persoalan muamalah yang ada di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten berupa jual beli bibit padi siap tanam yang menggunakan sistem patok. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dalam jual beli bibit, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori jual beli tentang rukun dan syarat jual beli serta teori ‘urf, penelitian ini menemukan bahwa dalam akad yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli bibit padi adalah satu patok. Satu patok sawah yang dimiliki setiap pembeli tidak sama dan harganya untuk setiap patok tetap. Hal ini mengakibatkan penjual perlu menyemaikan bibit padi baru untuk memenuhi kekurangan bibit padi tersebut apabila penjual dalam menaksirkan jumlah bibit padi kurang. Namun menurut adat yang ada di Desa tersebut, sudah berlaku sebuah aturan apabila dalam jual beli dengan menggunakan sistem patok terjadi kekurangan bibit padi maka sudah menjadi tanggung jawab pihak penjual. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pepe tersebut termasuk dalam kategori ‘urf *ṣaḥīḥ* yang mana bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Kata kunci: Jual Beli; Bibit Padi; Patok; ‘Urf;

Abstract

This study discusses the muamalah problem in Pepe Village, Ngawen District, Klaten Regency in the form of buying and selling rice seeds ready for planting using the patok system. The data of this study were obtained through interviews with parties involved in the sale and purchase of seeds, observation and documentation. By using the theory of buying and selling about pillars and terms of sale and purchase as well as the ‘urf theory, this study found that in the contract used in the sale and purchase of rice seeds is one patok. One rice field patok owned by each buyer is not the same and the price is for each fixed patok. This results in the seller needing to plant new rice seeds to meet the shortage of the rice seedlings if the seller estimates the number of rice seeds is lacking. But according to adat in the village, a rule has been applied if in the sale and purchase using the stakes system there is a shortage of rice seeds then it has become the responsibility of the seller. The habits carried out by the Pepe Village community are included in the category ‘urf *ṣaḥīḥ* which can be taken into consideration in establishing the law.

Keywords: Buy and Sell; Rice Seeds; Patok; ‘Urf;

PENDAHULUAN

Jual beli bibit padi dengan sistem patok yaitu jual beli bibit padi yang menggunakan ukuran tanah persawahan dengan luas kurang lebih 1700 m² – 2300 m².¹ Praktik jual beli tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Pepe sebelum tahun 1975. Desa Pepe yang terletak di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bercocok tanam karena memiliki tanah yang subur, dekat dengan mata air dan berada di daerah tropis.

Sebelum mulai penanaman padi di sawah, petani di Desa Pepe, memesan terlebih dahulu bibit padi kepada penjual bibit padi. Mereka memesan kepada penjual misalnya untuk satu patok(*petak*) sawah atau dua patok sawah dan seterusnya. Pembeli bisa memilih pembelian dengan cara beli bibit padi per ikat atau per patok. Harga untuk satu ikat seharga Rp. 2.000,- dan harga untuk satu patok Rp. 250.000,-. Setelah pembeli memesan, penjual segera membuat persemaian sesuai dengan pesanan yang ia terima.²

Praktik jual beli tersebut penjual hanya menaksir bibit padi yang dibutuhkan untuk menanam padi seluas sawah yang dimiliki oleh pembeli. Penjual memberi harga Rp 250.000,- untuk satu patok sawah, terkadang penjual mengalami kerugian yaitu disaat ukuran sawah milik pembeli satu patoknya lebih luas dari biasanya, sehingga penjual harus menambah bibit padi untuk memenuhi kekurangan bibit padi dalam satu patok tersebut.³

Meskipun dilakukan oleh orang yang sering melakukan penaksiran, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap taksiran akan mengalami kelebihan atau kekurangan bibit padi. Apabila penjual dalam memberikan bibit padi kurang, maka penjual membuatkan bibit padi yang baru dan harus mengeluarkan biaya sendiri. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran maupun takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja.

Akhir-akhir ini di Indonesia khususnya, adat / *'urf* sering diabaikan dan dikalahkan oleh makna harfiah teks yang menjadi pusat rujukan penetapan hukum yang memandang hukum Islam sebagai sesuatu yang *rigid*(kaku) dan tidak bisa diubah karena berasal dari Tuhan. Sebagai lawannya adalah memandang hukum Islam bersifat dinamis sesuai dengan kondisi sosial kultural.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini ditinjau menggunakan *'urf* dengan memandang praktik jual beli bibit padi siap tanam sistem patok.

¹ Muhammad Pandil, Penjual Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2019, jam 11.00-12.00 Wib.

² Muhammad Musyid, Penjual Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2019, jam 09.00-10.00 Wib.

³ *Ibid.*

⁴ Ach. Maimun, "Memperkuat *'Urf* Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam*, (Sumenep) Vol. 12 Nomor 1, hlm. 24.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan narasumber baik pihak penjual dan pembeli. Metode yang digunakan dalam wawancara yaitu semi terstruktur, dimana sebelum wawancara sudah dipersiapkan daftar pertanyaan yang nantinya dapat dikembangkan saat wawancara berlangsung. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung saat transaksi jual beli bibit padi berlangsung. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berupa buku monografi, buku-buku, jurnal dan foto yang berkaitan dengan jual beli bibit padi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu membandingkan antara teori dengan kejadian kasuistik dari data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teori jual beli Islam dan teori '*urf*' untuk mengetahui bagaimana jual beli bibit padi siap tanam sistem patok dan pandangan '*urf*' dalam melihat jual beli tersebut.

Objek yang dikaji dalam penelitian ini bukan penelitian yang pertama membahas tentang bibit, akan tetapi sebelumnya sudah ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepala oleh Muhammad Mukhlis.⁶ Selain itu, terdapat Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman oleh Muhammad Iqbal.⁷ Penelitian tersebut mengarah pada akad dan unsur *garar* yang ada dalam jual beli dan ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian sebelumnya belum menyinggung lebih dalam tentang kultural atau segi budaya suatu masyarakat. Pada penelitian ini lebih fokus mengenai kebiasaan jual beli bibit padi siap tanam yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Pepe dengan sudut pandang '*urf*'.

Penelitian tentang jual beli bibit padi siap tanam sistem patok ini akan ditinjau menggunakan dua teori yaitu teori jual beli Islam dan teori '*urf*'. Mengenai teori jual beli Islam yang akan dipakai yaitu rukun dan syarat dalam jual beli. Rukun dan syarat digunakan untuk mengetahui jual beli bibit padi siap tanam sistem patok telah memenuhi unsur-unsur

⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), hlm. 19.

⁶ Muhammad Muklis, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepala (Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 5.

⁷ Muhammad Iqbal, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

rukun dan syarat jual beli. Sedangkan teori 'urf yang digunakan adalah macam-macam dan rukun-syarat 'urf, yang akan menghasilkan suatu sandaran hukum terhadap praktik jual beli tersebut.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Bibit Padi Siap Tanam di Desa Pepe

Desa Pepe terdiri dari sebelas dukuh yaitu Krandon, Tegal, Pepe, Kemit, Ngeplak, Tempel, Turasan, Carat, Sidodadi, Bladon dan Kunden. Jual beli bibit padi dengan sistem patok yaitu jual beli bibit padi yang menggunakan luas tanah persawahan dengan ukuran kurang lebih $1700 \text{ m}^2 - 2300 \text{ m}^2$.⁸

Jual beli bibit padi siap tanam menggunakan sistem patok sudah terjadi sejak dahulu. Salah satu penjual bibit padi yaitu Muhammad Pandil, ia memulai usahanya di bidang pertanian sudah sejak tahun 1975-an. Sebelumnya dia memulai usahanya bersama bapaknya. Setelah bapaknya meninggal dunia, dia melanjutkan usaha bapaknya sampai sekarang.⁹

Adapun proses jual beli bibit padi siap tanam sebagai berikut;

Pertama, pemesanan dilakukan 20-25 hari sebelum masa tanam bibit padi di sawah. Pada saat proses pemesanan, pihak pembeli memberikan informasi mengenai jenis bibit padi, sistem yang dipilih, waktu pengambilan bibit dan cara pembayarannya. Ijab dan kabul diucapkan secara langsung dengan jelas atau tulisan melalui ponsel. Penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Lafal ijab yang dikatakan pembeli berupa "*Mas, nyuwun tulung damelke bibit pari kangge 2 patok*" (Mas, Minta tolong bisa dibuatkan bibit padi untuk 2 patok). Hal ini ditujukan kepada penjual yang memberikan barang dagangannya berupa bibit padi siap tanam kepada pembeli.¹⁰ Sedangkan lafal kabul yang dikatakan penjual berupa "*Nggeh pak, kulo damelke*" (Iya pak, saya buat). Hal ini ditujukan kepada pembeli sebagai pihak yang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, sebagaimana harga yang disepakati diantara keduanya.¹¹

Kedua, penjual melakukan penaksiran bibit yang dipesan oleh pembeli. Sawah yang berukuran 2000 m^2 , biasanya benih padi 1 pack dengan berat 5 kg untuk ukuran luas sawah 1000 m^2 . Sehingga untuk luas tanah dengan ukuran 2000 m^2 membutuhkan 2 pack atau 10 kg.

⁸ Muhammad Pandil, Penjual Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2019, jam 11.00-12.00 Wib.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Observasi, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 09.35.

¹¹ *Ibid.*

Apabila jumlah bibit padi yang disemai kurang untuk menanami luas sawah tersebut, maka penjual membuatkan semaian baru untuk memenuhi kekurangan bibit tersebut. Tetapi hal ini jarang terjadi. Penjual rata-rata mengalami kesalahan dalam menaksirkan jumlah bibit padi dalam setahun terjadi sekali. Jumlah kekurangannya hanya sedikit. Sedangkan jika bibit padi yang disemai ada kelebihan, maka bibit padi tersebut diserahkan kepada pembeli, tetapi ada juga yang mengembalikan kepada penjual.¹²

Ketiga, penetapan harga. Penentuan harga dalam jual beli bibit padi siap tanam di Desa Pepe disesuaikan berdasarkan pilihan pihak pembeli. Harga untuk pembelian dengan sistem ikat dihargai Rp 2.000,- per ikat. Sedangkan penetapan harga dengan sistem patok, penjual akan memperkirakan jumlah bibit padi yang diperlukan. Harga bibit padi siap tanam dengan sistem patok untuk luas sawah satu patok seharga Rp 250.000,-.¹³ Pembayaran bisa dilakukan dengan cara uang diserahkan di awal akad atau diakhir akad dan dengan uang panjer.¹⁴

Keempat, proses penyemaian. Proses penyemaian merupakan proses yang penting untuk mendapatkan hasil bibit yang optimal. Adapun proses penyemaian padi yaitu:¹⁵ dimulai dari proses perendaman, proses pengolahan tanah serta proses penyebaran benih padi.

Kelima, proses serah terima bibit padi. Setelah bibit padi sudah memasuki umur 20 hari atau lebih pembeli datang untuk mengambil bibit padi yang ia pesan.¹⁶ Pembeli yang memesan dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu, maka pada saat serah terima bibit, ia melunasi kekurangan bibit atau pembayaran baru dilakukan saat bibit diserahterimakan.¹⁷ Ada juga waktu penyerahan bibit padi yang berumur 25-30 hari baru diambil, dikarenakan lokasi sawah miliknya yang terkadang banjir pada musim penghujan.¹⁸

Jual beli bibit padi siap tanam menggunakan sistem patok banyak dipilih pembeli karena mempunyai kelebihan tidak perlu *ndaut* (memindahkan bibit padi dari tempat persemaian ke sawah), lebih praktis, menghitung biaya yang dikeluarkan lebih mudah, dan jika ada kekurangan bibit ditanggung oleh penjual.¹⁹ Selain itu bagi penjual, kerugian bibit bisa diminimalisir, misalnya ketika dalam menaksirkan jumlah bibit kurang, penjual bisa mengambilkan sisa bibit dari semaian orang lain yang diberikan kepadanya. Kekurangan bibit dalam penaksiran biasanya tidak banyak hanya setengah ikat.²⁰

¹² Muhammad Pandil, Penjual Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2019, jam 11.00-12.00 Wib.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Mursyid, Penjual Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2019, jam 09.00-10.00 Wib.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Suminto, Pembeli Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 22 Mei 2019, jam 09.30-10.15 Wib.

¹⁷ Mulyadi, Pembeli Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 22 Mei 2019, jam 10.30-11.05 Wib.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Pandil, Penjual Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2019, jam 11.00-12.00 WIB.

Rukun dan Syarat Jual Beli Islam Terhadap Jual Beli Bibit Padi Siap Tanam

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*", maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz*(boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.²¹ Sehingga tidak ada peluang bagi seseorang mencari celah untuk berbuat curang kepada sesamanya dan akad yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak yang berakad. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 bahwa "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu hal pokok yang harus dipenuhi dalam jual beli. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yaitu orang yang berakad, objek jual beli, dan akad jual beli. Untuk melihat kesesuaian antara praktik jual beli bibit padi siap tanam dengan jual beli menurut hukum Islam, maka akan dianalisis menggunakan rukun dan syarat jual beli dalam Islam:

Rukun jual beli yang pertama harus adanya para pihak. Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli bibit padi siap tanam di Desa Pepe terdiri dari dua pihak yaitu, penjual dan pembeli. Syarat bagi orang berakad meliputi:

Pertama, Mumayyiz dan *Baligh*. Pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam dilakukan oleh orang yang sudah berusia diatas 17 tahun dan dapat membedakan antara hal yang baik dan buruk. *Kedua, Berakal*. Para pihak yang melakukan transaksi jual beli bibit padi di Desa Pepe telah berakal, seperti penjual bibit padi yang mampu menetapkan harga dan menaksir jumlah bibit yang dibutuhkan oleh pembeli.

Ketiga, Tidak dalam keadaan terpaksa. Para pihak dalam praktik jual beli bibit padi siap tanam ini, dalam melakukan transaksi jual beli bibit padi, mereka tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam melakukan transaksi, kerelaan antara kedua belah pihak merupakan syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²¹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2017.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Keridhaan dalam transaksi juga merupakan prinsip dalam jual beli. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yaitu²²

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدِينَ وَنَيْبَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

Keempat, yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam di Desa Pepe dilakukan oleh dua orang yang berbeda dan tidak dilakukan oleh seorang yang bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Rukun jual beli kedua harus adanya barang atau objek, dalam pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam dengan sistem patok yaitu bibit padi yang sudah siap untuk ditanam. Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli dalam Islam, yaitu:

Pertama, kesucian barang. Objek yang menjadi barang dalam jual beli bibit padi siap tanam yaitu bibit padi yang termasuk barang suci dan bukan barang najis, dengan demikian barang atau objek yang diperjualbelikan sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan dalam syarat jual beli dalam Islam.

Kedua, kemanfaatan barang. Objek yang digunakan dalam jual beli bibit padi ini mempunyai manfaat bagi kehidupan dan hasil dari penanaman padi merupakan kebutuhan pokok warga setempat.

Ketiga, kepemilikan orang yang berakad atas barang. Dalam pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam ini, penjual membeli dan menyemaikan benih padi sendiri. Sehingga bibit padi yang diperjualbelikan merupakan barang yang dimiliki oleh si penjual.

Keempat, kemampuan untuk menyerahkan barang. Dalam pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam ini barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara langsung ketika umur bibit telah memasuki usia tanam. Ketika sudah memasuki usia tanam penjual menghubungi pembeli untuk mengambilnya. Disini terjadinya penyerahan bibit oleh penjual ke pembeli.

Kelima, pengetahuan tentang barang. Pelaksanaan dalam jual beli memang tidak disyaratkan mengetahui dari segala sisi, akan tetapi disyaratkan mengetahui bendanya, ukurannya, dan

²² A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 130.

sifatnya. Pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam dengan sistem patok yang dilakukan di Desa Pepe, mengenai jenis dan sifat bendanya sudah jelas, karena pembeli menyebutkan saat diawal akad dan melihat langsung objeknya ketika bibit diambil. Namun mengenai luas patok sawah, setiap sawah memiliki ukuran berbeda-beda, ada yang lebar dan ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama jumlah bibit yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan bibit padi yang diperlukan setiap patoknya. Akan tetapi dalam praktik jual beli bibit padi siap tanam yang ada di Desa Pepe, jarang sekali terjadi kekurangan bibit padi saat bibit tersebut ditanam di sawah. Rata-rata mengalami kesalahan dalam menaksir dalam satu tahun sekali dan kekurangan bibit padi hanya sedikit.

Keenam, telah diterimanya barang yang dijual. Pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam di Desa Pepe adanya serah terima antara penjual dan pembeli yaitu ketika pembeli mengambil bibit padi yang sudah siap untuk ditanam di sawah pembeli.

Rukun jual beli ketiga harus adanya ijab dan kabul. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul jual beli dalam Islam, yaitu:

Pertama, orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. Bahwa para pihak yang melakukan transaksi jual beli bibit padi siap tanam di Desa Pepe pada umumnya telah baligh, hal ini ditandai dengan usia para pihak yang telah mencapai 17 tahun ke atas sehingga telah memiliki kecakapan hukum. Selain itu para pihak yang bertransaksi juga berakal yang ditandai dengan pihak penjual yang mampu menetapkan harga bibit padi dengan sistem ikat maupun sistem patok, dan pihak pembeli yang telah mampu membeli bibit padi siap tanam dengan sistem yang sesuai dengan yang diinginkan.

Kedua, adanya kesesuaian antara ijab dengan kabul. Dalam transaksi jual beli bibit padi siap tanam penerapan ijab dan kabul telah sesuai. Hal ini sebagaimana yang tergambar dalam proses pemesanan, bahwa lafal ijab yang dikatakan penjual berupa “Mas, nyuwun tulung damelke bibit pari kangge 2 patok”. Sementara lafal kabul yang dikatakan penjual berupa “Nggeh pak, kulo damelke”.

Ketiga, ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Bahwa ijab dan kabul dalam proses transaksi pembelian bibit padi siap tanam yang terjadi di Desa Pepe ini dilakukan dalam satu tempat yaitu di rumah penjual bibit padi. Hal ini dapat dilihat dari pihak penjual dan pembeli yang saling menyerahkan barang, penjual dengan menyerahkan bibit padi siap tanam dengan uang yang dimiliki oleh pembeli pada saat transaksi berlangsung.

Rukun jual beli keempat harus adanya nilai tukar. Syarat yang berhubungan dengan nilai tukar jual beli dalam Islam, yaitu:

Pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam yang dilakukan di Desa Pepe untuk harga bibit padi siap tanam per ikatnya seharga Rp 2.000,- dan dengan sistem per patok dengan harga Rp 250.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli bibit padi siap tanam yang ada di Desa Pepe adanya nilai tukar uang sebagai pengganti bibit padi siap tanam.

Dalam praktik jual beli bibit padi siap tanam dengan sistem patok di Desa Pepe ini penjual bibit padi merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun salah dalam menaksirkan jumlah bibit biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat Desa Pepe dalam melakukan transaksi jual beli bibit padi dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan karena kedua pihak telah saling ridha. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli bibit padi siap tanam dengan sistem patok yang dilakukan di Desa Pepe memenuhi rukun dan syarat jual beli Islam.

***'Urf* Terhadap Masalah Jual Beli Bibit Padi Siap Tanam**

Ketika Islam memasuki dunia non-Arab. Islam yang “terbungkus” budaya Arab berhadapan dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Tidak jarang, para tokoh agama justru gagap melihat keragaman budaya dan tradisi luar sehingga cenderung menganggapnya sebagai “sesat” dan tidak islami. Yang muncul kemudian adalah anggapan bahwa Islam yang benar dan murni adalah “Islam yang bercorak Arab”. Jika muncul Islam bercorak non-Arab yang apresiatif atas tradisi lokal maka ia dianggap “Islam sinkretik” yang tidak murni dan menyimpang atau “Islam pinggiran”. Arti penting *'urf* ini semakin menguat dengan munculnya gerakan Islam yang cenderung kearab-araban, menggunakan *nash* secara tekstual, bahkan memaksakan *nash* keluar konteksnya sehingga hukum Islam menjadi kaku, stagnan dan tidak mampu mengikuti keragaman budaya dan perkembangan zaman.²³ Para ulama menjelaskan bahwa Allah menurunkan syariat Islam guna merealisasikan dan memperbanyak kemaslahatan bagi hambaNya. Sebagaimana Islam diturunkan guna memerangi kemudaratatan dan berusaha meminimalkannya.

Islam tidak pernah mengharamkan suatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Sebaliknya, juga tidak pernah memerintahkan hal yang merugikan umat manusia. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

²³ Maimun, Ach., “Memperkuat *'Urf* Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal al-Ihkam*, (Sumenep) Vol. 12 Nomor 1, hlm. 24.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan

Praktik dalam jual beli bibit padi siap tanam sistem patok yang dilakukan warga Desa Pepe merupakan salah satu bentuk cara yang digunakan dalam jual beli bibit padi yang telah lama dilakukan, sebagaimana salah satu narasumber menjelaskan bahwa ia memulai usahanya sejak 1975-an dan usahanya itu melanjutkan pekerjaan bapaknya.

Berdasarkan uraian di atas dan analisis sebelumnya, praktik tersebut dapat dianggap sebagai adat, atau dalam fikihnya adalah *'urf*. Adat atau *'urf* dalam fikih dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sebagaimana dalam kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum

Dari segi bahasa kata *'urf* artinya sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan.²⁴ *'Urf* tersebut terbentuk karena adanya saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.²⁵

Melihat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pepe, maka dianalisis menggunakan teori *'urf*. Adat/kebiasaan yang dapat dijadikan suatu sandaran hukum harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

Pertama, *'urf* itu berlaku secara umum. Praktik jual beli bibit padi menggunakan sistem patok di Desa Pepe merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dari sebelas dusun yang ada di wilayah Pepe, ada delapan dusun yang menggunakan jual beli bibit padi menggunakan sistem patok.

Kedua, *'urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Praktik jual beli bibit padi siap tanam dengan sistem patok ini telah ada sejak tahun 1975-an, yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

Ketiga, *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah menentukan secara jelas

²⁴ Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh...*, hlm. 405.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib..., hlm. 123.

hal-hal yang harus dilakukan, seperti jenis bibit padi, sistem yang dipilih, waktu pengambilan bibit dan cara pembayarannya.

Keempat, *'urf* itu tidak bertentangan dengan *naş*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *naş* itu tidak bisa disepakati. Dalam pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam dengan sistem patok ini dikatakan tidak berlawanan dengan *naş*. Sebagaimana dalam analisis sebelumnya praktik jual beli bibit padi siap tanam tidak bertentangan dengan ketentuan dalam jual beli menurut hukum Islam.

Dilihat dari segi objeknya, praktik jual beli bibit padi siap tanam yang dilakukan di Desa Pepe termasuk dalam kategori *al-'urf al-'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Praktik jual beli bibit padi siap tanam tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pepe yang telah dilakukan sejak tahun 1975-an.

Dilihat dari segi cakupannya, praktik jual beli bibit padi siap tanam tersebut termasuk dalam kategori *al-'urf al-khāş* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Kebiasaan jual beli bibit padi tersebut berlaku di daerah Pepe dan tidak semua dukuh menggunakan sistem patok yaitu di dukuh Carat, Kemit dan Bladon.

Dilihat dari keabsahannya, praktik jual beli bibit padi siap tanam tersebut termasuk dalam kategori *al-'urf al-şahīh*, karena kebiasaan praktik jual beli bibit padi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak pula membawa mudarat yang besar kepada mereka dan dilakukan dengan cara yang baik serta tidak bertentangan dengan *naş* yaitu dalam surat an-Nisā' ayat 29 yang artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

KESIMPULAN

Pelaksanaan jual beli bibit padi tersebut penjual menaksir jumlah bibit padi sesuai dengan permintaan pembeli. Dalam menaksirkan jumlah bibit padi tersebut, penjual tidak selamanya tepat dalam menaksirkan jumlah bibit padi. Meskipun dilakukan oleh orang yang sering menaksir bibit padi untuk ditanam. Akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli bibit padi siap tanam yang ada di Desa Pepe, jarang sekali terjadi kekurangan bibit padi saat bibit tersebut sudah ditanam di sawah.

Dilihat dari sudut pandang *'urf*, jual beli bibit padi siap tanam juga tidak menyalahi hukum Islam. Kebiasaan jual beli bibit padi siap tanam menggunakan sistem patok di Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten memenuhi persyaratan dikatakan sebagai *'urf*. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pepe tersebut termasuk dalam kategori *'urf ṣahīh* yang mana bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, Jaenal, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Dzajuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Iqbal, Muhammad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh, Penerjemah*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Jakarta: Pustaka Amam, 2003.
- Maimun, Ach., "Memperkuat *'Urf* Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam*, (Sumenep) Vol. 12 Nomor 1.
- Muklis, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal (Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Mulyadi, Pembeli Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 22 Mei 2019, jam 10.30-11.05 Wib.
- Mursyid, Muhammad, Penjual Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2019, jam 09.00-10.00 Wib.
- Pandil, Muhammad, Penjual Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2019, jam 11.00-12.00 Wib.
- Simanjutak, Bungaran Antonius, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2014.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014.
- Suminto, Pembeli Bibit Padi, *Wawancara Pribadi*, 22 Mei 2019, jam 09.30-10.15 Wib.
- Susiawati, Wati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2017.